

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBIJAKAN TAX AMNESTY

Herry Wahyudi

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
herrywahyudi@umsu.ac.id

Satria Mirsya Affandi Nst

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
satriamirsya@umsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kebijakan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur. Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada kuantitatif maka teknik pengalolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengelolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *tax amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *tax amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, dan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *tax amnesty*.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan,

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengampunan pajak dahulu pernah diterapkan tidak berjalan efektif karena keengganan Wajib Pajak dan tidak

tertatanya sistem administrasi perpajakan. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program *tax amnesty*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, di samping itu juga mereka akan memperoleh kemudahankemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Undang-undang (UU.NO.28 tahun 2007). Menurut Swastha (2016:406) "Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax amnesty* adalah sebagai berikut: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi, Sanksi Pajak.

Susanto Herry (2012, hal 23) "kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat

yang diharapkan". Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan Apakah ada pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kebijakan tax amnesty adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan tax amnesty dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah

sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan. Nasution (2009, hal 35) "Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*."

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kebijakan *tax amnesty* untuk melakukan pembayaran pajak pada setiap tahunnya. Harun Nurasidi (2012, hal 41) "Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan *tax amnesty* untuk mengikuti program *tax amnesty*".

Sementara menurut Gunadi (2008:80) Meningkatnya kebijakan *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat kebijakan *tax amnesty*.

Wajib Pajak yang memenuhi *tax amnesty material* dalam

mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar Surat Pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu sehingga target dari penerimaan pajak dapat dicapai (Setiawati, 2009:31).

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

TELAAH LITERATUR

Tax Amnesty

Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pudiyatmoko (2016:33) menguraikan beberapa indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi.
- 2) Kepastian hutang pajak
- 3) Perangkat produk yang memadai
- 4) Akses informasi
- 5) Jaminan kerahasiaan data

Menurut Tjahjono (2016:.406) "Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. kegiatan, aktivitas dan tax amnesty seseorang ditentukan oleh pengetahuan.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi

Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek

4. Sanksi Pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting

karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.

Wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baru diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang.

Puri (2009) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Mustikasari (2009) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kebijakan tax amnesty. Secara

empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kebijakan tax amnesty (Setyawan, 2009).

Kesadaran wajib pajak adalah Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pajak menurut Sukrisno dan Trisnawati (2007) adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan

yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011: 1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Supadmi (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak antara lain:

1) Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai baru diperkenalkan.

2) Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat pajak.

3) Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

4) Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.

5) Pengalaman

Adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut

menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebijakan tax amnesty

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitif*, *affective* dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 1992: 242). Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen *cognitif*, *affective* dan *conative* dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak

berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kebijakan tax amnesty. Individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kebijakan tax amnesty juga akan meningkat.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kebijakan Tax Amnesty

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan tax amnesty

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kebijakan tax amnesty untuk melakukan pembayaran pajak pada setiap tahunnya. Harun Nurasidi (2012, hal 41) "Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan tax amnesty untuk mengikuti program *tax amnesty*".

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh motivasi dan faktor dari luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Tax amnesty dalam Kamus Bahasa Indonesia (Moeliono,1991:737) yaitu sifat patuh atau ketaatan. Tax amnesty dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak menurut Undang-undang

No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan pasal 1, ayat (2) yang merupakan perubahan yang terakhir Undang-undang No.6 tahun 1983 yang sebelumnya diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 adalah sebagai berikut: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memiliki objek pajak sehingga mempunyai kewajiban dibidang perpajakan".

H2 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kebijakan Tax Amnesty

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan Tax Amnesty

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar

dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada tax amnesty dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Pajak memberi pengaruh yang positif untuk kebijakan tax amnesty. Salah satu penyebab berpengaruhnya

pengetahuan pajak terhadap kebijakan tax amnesty adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak.

H3 :Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kebijakan Tax Amnesty

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dari penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Timur. Jumlah anggota populasi pada penelitian ini terdiri dari 89.274 WPOP yang terdaftar dan WPOP yang memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Timur dan dalam Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi. . Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis data

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* > 0,05 (Hair, 1998).

Tabel 1

Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,412 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,707 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,753 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,757 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,701 (positif)	0,194	Valid

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan kesadaran wajib pajak

dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

Tabel 2

Uji Validitas Variabel Pengatahuan Perpajakan

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,334 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,697 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,722 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,478 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,640 (positif)	0,194	Valid

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan pengetahuan perpajakan dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

Tabel 3

Uji Validitas Variabel Kebijakan tax amnesty

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,462 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,657 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,687 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,653 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,538 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 6	0,411 (positif)	0,194	Valid

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan kebijakan tax amnesty dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil

pernyataan.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan *indicator* dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*.

Dengan kriteria :

- a) Jika nilai *cronbach alpha* $\geq 0,6$ maka instrument variabel adalah reliabel (terpercaya).
- b) Jika nilai *cronbach alpha* $\leq 0,6$ maka instrument variabel tidak reliabel (tidak terpercaya). Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* $>0,60$ (Nunnaly, 1978).

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kesadaran	,700	5
Pengetahuan	,626	5
Kebijakan Tax Amnesty	,631	6

Dari hasil uji reliabilitas pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka setiap item pernyataan dapat dikatakan handal (*reliable*) karena hasil dari setiap variabel *Cronbach Alpha* > 0,60.


Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda. Yang bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji *normalitas*, uji *multikolinearitas*, uji *heterokedastisitas*, dan uji *autokolerasi*

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah regresi, variabel dependen dan variabel independen Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen memiliki distribusi yang normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas P-P Plot



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, oleh karena itu uji normalitas data dengan menggunakan P-Plot of *Regression Standardized Residual* di atas, dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas , dengan ketentuan :

- 1) Bila Tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius

2) Bila Tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

Tabel 5

Uji Multikolinieritas

Mo del		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Consta nt)	14,28 2	4,078		3,502	,001		
	Kesadar an	,329	,107	,312	3,082	,000	,913	1,096
	Pengeta huan	,138	,122	,127	3,135	,000	,743	1,346

a Dependent Variable: Tax amnesty

Dari data diatas setelah diolah menggunakan SPSS dapat diliha bahwa nilai tolerance setiap variabel lebih kecil nilai VIF < 10 hal ini membuktikan bahwa nilai VIF setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi heterokedastisitas dalam

model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian heterokedastisitas yakni metode grafik dan metode Scatterplot.


Dasar Analisis:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur, maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak terjadi pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 2.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Scater Plot



Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, serta tersebar baik

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian "tidak terjadi heterokedastisitas" pada model regresi.

Pengujian Hipotesis

Dalam menganalisis data digunakan analisis regresi linear berganda. Dimana analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 16.00.

Tabel 6

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001
	Kesadaran	,329	,107	,312	3,082	,000
	Pengetahuan	,138	,122	,127	3,135	,000

a Dependent Variable: Tax amnesty

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi kesadaran perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak

dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan kesadaran perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi pengetahuan perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

Tabel 7

Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90,269	4	22,567	8,010	,000(a)
	Residual	712,321	95	7,498		
	Total	802,590	99			

a Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Pelayanan

b Dependent Variable: Tax amnesty

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig. 0.000 < α 0.05) $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,010 > 2,47), dengan demikian H_0 ditolak H_1 diterima . kesimpulannya : ada pengaruh

kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebijakan tax amnesty

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi kesadaran perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan tax amnesty.

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen kognitif, affective dan conative yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 1992: 242). Mengacu pada kesadaran

bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen kognitif, affective dan conative dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Berdasarkan hasil penelitaian yang dilakukan penulis serta teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan tax amnesty, maka penulis menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007), dimana dalam penelitiannya menggunakan variabel independen yaitu persepsi tax profesional, kontrol tax profesional, perilaku tax profesional dan niat tax profesional dan kebijakan tax amnesty badan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa persepsi tax profesional, kontrol tax profesional dan perilaku tax profesional berpengaruh negatif terhadap kebijakan tax amnesty badan sedangkan niat tax profesional berpengaruh positif terhadap kebijakan tax amnesty badan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan tax amnesty

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi pengetahuan perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

Pengetahuan perpajakan sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kebijakan tax amnesty untuk melakukan pembayaran pajak pada setiap tahunnya. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh motivasi dan faktor dari luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya.

Dengan Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, et al, 2015), dengan kata lain dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang

dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Rahayu, 2010:29).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan tax amnesty

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig. 0.000 < α 0.05), dengan demikian H_0 ditolak . kesimpulannya : ada pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty. *Tax amnesty* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan cara penghapusan pajak yang terhutang di masa lalu.

Tax amnesty digunakan pemerintah sebagai media dalam mengembalikan aset-aset wajib pajak yang berada di luar negeri untuk ditarik kembali masuk ke dalam negeri. Hal ini di dukung oleh UU No. 11 Tahun 2016 amnesty pajak (X1) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang- undangan. Artinya apabila

pemerintah melakukan program tax amnesty maka realisasi penerimaan negara yang diperoleh akan meningkat karna tersedianya fasilitas penghapusan sanksi-sanksi pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Yunita (2017) berpendapat bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak untuk meningkatkan dan mempercepat penerimaan negara tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Apabila suatu kondisi dimana kesadaran wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan tax amnesty dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan

terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kebijakan tax amnesty.

3. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada KPP Pratama Medan Timur dan penelitian selanjutnya antara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur seharusnya memiliki inisiatif untuk memberikan informasi baik dengan cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak ataupun melalui media massa dan eletronik untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.
2. KPP Pratama Medan Timur agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. KPP Pratama Medan Timur perlu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada fiskus khususnya tentang

pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono (2009) "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Agoes Sukrisno, dan Estralita Trisnawati (2007) Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, (2009) "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Christella Pradista Riyana Putri (2014) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kebijakan tax amnesty Hotel Melati Di Timur Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Darmin Naustion. (2008). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP. Pandiangan. Liberti

- Didik Budi Waluyo, (2009). "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT.Gramedia, Jakarta,
- Djoko Mulyono. (2010). Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Erlina. (2011). Teknik Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif. USU Press, Medan
- Gunadi, (2010). "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Hana Pratiwi Burhan (2015) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) Skripsi Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2012). Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat. Jakarta
- Kurnia Asrining Puri (2014) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)

Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mardiasmo, (2000). "Perpajakan". Edisi 1, Andi Yogyakarta

_____, (2009). "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,

Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Purno Murtopo, (2002). "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.

Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2013 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Pudjiwidodo (2016) *Proceeding of International Conference on*

Teacher Training and Education. Vol.1 No.1

- Ruhul Fitrioso (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan tax amnesty Pada KPP Pratama Makassar. Jurnal Perpajakan. Vol 31 No. 21
- Setu Setyawan, (2009). "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010) "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Sitompul. (2011). Analisis Terhadap Tingkat Kebijakan tax amnesty Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- Sri Putri Tita Mutia (2014) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun (2010), Mitra Wacana Media, Jakarta,

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan
No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Waluyo, (2009) .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta,